



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1429/MENKES/SK/XII/2006**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN
LINGKUNGAN SEKOLAH**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah guna terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan nyaman, dan terbebas dari ancaman penyakit perlu dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya suatu pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) 1926 Stbl. Nomor 226, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
10. SKB Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/U/SKB/2003, 1067/Men.Kes/SKB/VII/2003, MA/230A/2003, Nomor 26 tahun 2003, tanggal 23 Juli 2003, tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH.**
- Kedua :** Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Pedoman dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi aparatur kesehatan dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan lingkungan sekolah dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama Tim Pembina UKS setempat.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2006



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1429/Menkes/SK/XII/2006
Tanggal : 20 Desember 2006**

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SEKOLAH

I. PENGERTIAN

1. Bangunan dan halaman sekolah adalah semua ruang dan halaman yang ada di dalam batas pagar sekolah yang dipergunakan untuk berbagai keperluan dan kegiatan sekolah.
2. Pencahayaan adalah intensitas penyinaran alami dan atau buatan di dalam bangunan dan halaman sekolah yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan di sekolah.
3. Ventilasi adalah sarana penghawaan pada bangunan sekolah yang memungkinkan terjadinya aliran udara segar yang memadai di dalam ruang sekolah untuk menjamin kesehatan penghuninya.
4. Kebisingan adalah intensitas bunyi yang mengganggu kegiatan di sekolah.
5. Promosi hygiene dan sanitasi di sekolah adalah penyampaian pesan tentang hygiene dan sanitasi di lingkungan sekolah oleh petugas kesehatan dan guru Pembina UKS yang terlatih kepada murid, guru, orang tua murid dan pihak yang lain agar berpola hidup sehat.
6. Promosi hygiene dan sanitasi secara langsung adalah penyampaian pesan tentang hygiene dan sanitasi melalui ceramah, Tanya jawab, diskusi bimbingan, peragaan teknologi tepat guna dan sejenisnya.
7. Promosi hygiene dan sanitasi menggunakan media cetak dan elektronik adalah penyampaian pesan tentang hygiene dan sanitasi melalui poster, selebaran, gambar, spanduk, film, radio, dan televisive.
8. Guru Pembina UKS adalah guru yang telah mendapat pelatihan tentang UKS dan program-programnya.

II. PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN

1. Lokasi

- a. Lokasi bangunan sekolah harus berada di dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Tidak terletak pada daerah rawan bencana, bekas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dan bekas lokasi pertambangan.
- c. Jauh dari gangguan atau jaringan listrik tegangan tinggi, dengan radius minimal 0,5 km.

2. Konstruksi Bangunan.

- a. Atap dan talang :
 - 1. Atap harus kuat, tidak bocor dan tidak menjadi tempat perindukan tikus.
 - 2. Kemiringan atap harus cukup, sehingga tidak mudah bocor dan tidak memungkinkan terjadinya genangan air pada atap dan langit-langit.
 - 3. Atap yang mempunyai ketinggian lebih dari 10 m harus dilengkapi dengan penangkal petir.
 - 4. Talang tidak bocor dan tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.
- b. Langit-langit :
 - 1. Langit-langit harus kuat, berwarna terang dan mudah dibersihkan.
 - 2. Kerangka langit-langit yang terbuat dari kayu harus anti rayap.
 - 3. Langit-langit yang terbuat dari anyaman bamboo tidak boleh dicat dengan larutan kapur tohor.
 - 4. Langit-langit tingginya minimal 3m dari permukaan lantai, khusus untuk SMP ke atas tinggi langit-langit 3,25 m.
- c. Dinding
 - 1. Permukaan dinding harus bersih, tidak lembab dan berwarna terang.
 - 2. Permukaan dinding yang selalu terkena percikan air harus terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air (trasram).
 - 3. Dinding yang terbuat dari tembok tidak mudah retak.
 - 4. Dinding yang terbuat dari kayu atau anyaman bamboo harus rapat dan tidak boleh dicat dengan larutan kapur tohor.
 - 5. Warna dinding ruang belajar berwarna lembut dan terang.
- d. Lantai
 - 1. Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak retak, tidak licin, dan mudah dibersihkan.
 - 2. Pertemuan dinding dengan lantai harus berbentuk konus/lengkung agar mudah dibersihkan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Lantai yang selalu kontak dengan air harus mempunyai kemiringan yang cukup ke arah saluran pembuangan air limbah.
4. Warna lantai harus berwarna terang.

e. Tangga

1. Setiap bangunan bertingkat, harus mempunyai tangga yang juga berfungsi sebagai tangga penyelamat.
2. Lebar anak tangga minimal 30 cm.
3. Tinggi anak tangga maksimal 20 cm
4. Pegangan tangan di tangga harus ada untuk keamanan.
5. Lebar tangga/ luas tangga \geq 150 cm.

f. Pintu.

Terdiri dari dua daun pintu dengan arah bukaan ke luar dan mempunyai ukuran sesuai ketentuan yang berlaku. Antara dua kelas harus ada pintu yang berdekatan dengan pintu keluar, untuk memungkinkan cepat keluarnya siswa yang duduk paling belakang.

g. Jendela.

Dapat dibuka dan ditutup dengan arah bukaan ke luar. Untuk ruang tertentu seperti : ruang laboratorium, ruang computer, ruang media, ruang perpustakaan diberi besi pengaman.

h. Pembuangan air hujan

Diresapkan ke dalam tanah atau disalurkan ke saluran umum/ sungai terdekat.

3. Ruang Bangunan

Setiap sekolah harus memiliki beberapa Ruang Kelas, Ruang Bimbingan & Konseling, Ruang UKS, Ruang Laboratorium, Kantin/ Warung Sekolah, Toilet, Ruang Ibadah, dan Gudang.

1. Ruang Kelas

- a. Kepadatan ruang kelas minimal 1,75 m²/murid
- b. Jarak papan tulis dengan meja siswa paling depan minimal 2,5 m dan jarak papan tulis dengan meja siswa paling belakang maksimal 9 m.
- c. Lantai di depan papan tulis ditinggikan 40 cm dari lantai sekitarnya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d Tersedia tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir di depan ruang kelas, minimal 1 tempat cuci tangan untuk 2 (dua) kelas.
 - e Tingkat kebisingan tidak melebihi 35 – 45 dB(A)
2. Ruang Bimbingan dan Konseling (untuk SMP dan SMA/SMK)
Ruang bimbingan dan konseling harus terpisah dengan ruang lainnya.
3. Ruang UKS
- a. Ruang UKS dilengkapi dengan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir.
 - b. Luas minimal 27 m².
4. Ruang Laboratorium
- a. Tersedia tempat cuci peralatan laboratorium yang dilengkapi dengan air bersih yang mengalir.
 - b. Untuk laboratorium kimia harus dilengkapi lemari asam dan shower/ pancuran air dengan kualitas dan kuantitas air yang cukup.
 - c. Kepadatan ruang laboratorium minimal 4m²/murid.
5. Kantin/ Warung Sekolah
- a. Tersedia tempat cuci peralatan makan dan minum dengan air yang mengalir.
 - b. Tersedia tempat cuci tangan bagi pengunjung kantin/warung sekolah.
 - c. Tersedia tempat untuk penyimpanan bahan makanan.
 - d. Tersedia tempat untuk penyimpanan makanan jadi/siap saji yang tertutup.
 - e. Tersedia tempat untuk menyimpan peralatan makan dan minum.
 - f. Lokasi kantin/warung sekolah minimal berjarak 20 m dengan TPS (tempat pengumpulan sampah sementara).
4. Kualitas udara Ruang
- a. Udara ruang sekolah tidak berbau (terutama gas H₂S dan NH₃).
 - b. Konsentrasi debu tersuspensi maksimum 150 mikrogram/m³ dengan rata-rata pengukuran selama 8 jam dan tidak mengandung debu berserat.
 - c. Penetapan sekolah sebagai kawasan bebas rokok.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Pencahayaan

- a. Pencahayaan di setiap ruang disesuaikan dengan peruntukannya seperti tabel 1 berikut .
- b. Pencahayaan di setiap ruang tidak silau.

Tabel 1. Intensitas pencahayaan ruang disesuaikan dengan jenis ruang dan peruntukannya

NO	RUANG/UNIT	INTENSITAS CAHAYA (LUX)
1.	Ruang kelas	200 – 300
2.	Ruang guru	200 – 300
3.	Ruang bimbingan & konseling	200 – 300
4.	Ruang UKS	200 – 300
5.	Sekitar tangga	100
6.	Ruang laboratorium	200 – 300
7.	Ruang perpustakaan	200 – 300
8.	Warung sekolah/kantin	100
9.	Toilet	100
10.	Ruang ibadah	100

6. Ventilasi

- a. Ventilasi alamiah harus dapat menjamin aliran udara segar di dalam ruang sekolah dengan baik.
- b. Bila ventilasi alamiah tidak dapat menjamin adanya penggantian udara dengan baik, ruang sekolah harus dilengkapi dengan ventilasi mekanis.
- c. Ventilasi pada ruang sekolah sesuai peruntukannya seperti pada table 2 berikut :

Tabel 2. Ventilasi ruang disesuaikan dengan jenis dan peruntukannya

NO	RUANG/UNIT	LUAS LUBANG VENTILASI TERHADAP LUAS LANTAI	KETERANGAN
1.	Ruang kelas	20 %	
2.	Ruang guru	10 %	
3.	Ruang bimbingan & konseling	10 %	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	RUANG/UNIT	LUAS LUBANG VENTILASI TERHADAP LUAS LANTAI	KETERANGAN
4.	Ruang UKS	10 %	
5.	Ruang laboratorium	20 %	Dilengkapi dengan exhaustfan
6.	Ruang perpustakaan	20 %	Dilengkapi dengan exhaustfan
7.	Warung sekolah/kantin	20 %	
8.	Toilet	30 %	
9.	Gudang	10 %	
10.	Ruang ibadah	20 %	

7. Kebisingan

Kebisingan di sekolah tidak boleh lebih dari 45 dB(A).

8. Fasilitas Sanitasi Sekolah

a. Air Bersih

1. Tersedia air bersih 15 liter/orang/hari.
2. Kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan yang sesuai dengan Kep.Men.Kes Nomor 416 tahun 1990, tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air.
3. Jarak sumur/sarana air bersih dengan sumber pencemaran (sarana pembuangan air limbah, septic tank, tempat pembuangan sampah akhir, dll) minimal 10 m.

b. Toilet (kamar mandi, wc, dan urinoir)

1. Letak toilet harus terpisah dari ruang kelas, ruang UKS, ruang guru, perpustakaan, ruang bimbingan dan konseling.
2. Tersedia toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.
3. Proporsi jumlah wc/urinoir adalah 1 wc/urinoir untuk 40 siswa dan 1 wc untuk 25 orang siswi.
4. Toilet harus dalam keadaan bersih.
5. Lantai toilet tidak ada genangan air.
6. Tersedia lubang penghawaan yang langsung berhubungan dengan udara luar.
7. Bak penampung air harus tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.

c. Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL)

1. Tersedia saluran pembuangan air limbah yang terpisah dengan saluran penuntasan air hujan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Saluran pembuangan air limbah harus terbuat dari bahan kedap air dan tertutup.
 3. Keberadaan SPAL tidak mencemari lingkungan.
 4. Tersedia saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan kedap air, tertutup dan airnya dapat mengalir dengan lancar.
 5. Air limbah dibuang melalui tangki septic dan kemudian diresapkan ke dalam tanah.
 6. Pembuangan air limbah dari laboratorium, dapur, dan wc harus memenuhi syarat kesehatan kedap air, tertutup, dan diberi bak control pada jarak tertentu supaya mudah dibersihkan bila terjadi penyumbatan sehingga dapat mengalir dengan lancar.
- d. Sarana pembuangan sampah
1. Di setiap ruangan harus tersedia tempat sampah yang dilengkapi dengan tutup.
 2. Tersedia tempat pengumpulan sampah sementara (TPS) dari seluruh ruangan untuk memudahkan pengangkutan atau pemusnahan sampah.
 3. Peletakan tempat pembuangan/pengumpulan sampah sementara dengan ruang kelas berjarak minimal 10 m.
- 9. Sarana Olah Raga dan Sarana Ibadah.**
- a. Tersedia akses dengan tempat olah raga.
 - b. Tersedia akses dengan tempat ibadah.
- 10. Halaman**
- a. Lahan sekolah harus mempunyai batas yang jelas, dilengkapi dengan pagar yang kuat dan aman.
 - b. Halaman sekolah harus selalu dalam keadaan bersih, tidak becek dan tidak menjadi tempat bersarang dan berkembang biaknya serangga, binatang pengerat dan binatang pengganggu lainnya.
 - c. Tersedia akses tempat parker kendaraan.
 - d. Ada tempat untuk upacara.
 - e. Tersedia lahan untuk apotik hidup.
 - f. Tersedia saluran penuntasan air hujan yang diresapkan ke dalam tanah atau dialirkan ke saluran umum.
- 11. Bebas jentik nyamuk**
1. Lingkungan sekolah harus bebas jentik nyamuk.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Kepadatan jentik nyamuk *Aedes Aegypti* yang diamati melalui indeks container di dalam lingkungan sekolah harus nol.
3. Di setiap ruangan pada siang hari, harus terlihat terang untuk menghindari ruangan sebagai tempat peristirahatan nyamuk.

III. TATA LAKSANA

1. Pemeliharaan ruang bangunan
 - a. Pembersihan ruang dan halaman sekolah harus dilakukan minimal sehari satu kali.
 - b. Pembersihan ruang harus menggunakan kain pel basah untuk menghilangkan debu.
 - c. Membersihkan lantai dengan menggunakan larutan desinfektan.
 - d. Dinding bangunan harus dicat ulang apabila sudah kotor atau catnya pudar.
2. Pencahayaan
 - a. Pencahayaan terutama untuk ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan harus mempunyai intensitas yang cukup dan merata sesuai dengan fungsinya.
 - b. Pencahayaan terutama untuk ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan harus dilengkapi dengan penerangan buatan, untukantisipasi cuaca mendung dan penggunaan ruang di malam hari.
3. Ventilasi
 - a. Ventilasi ruang diusahakan ventilasi silang agar ruangan mendapat cukup udara segar.
 - b. Pada ruang yang mempergunakan AC harus disediakan jendela yang dapat dibuka/ditutup.
 - c. Agar terjadi penyegaran udara pada ruang ber-AC, jendela perlu dibuka sekurang-kurangnya 1 jam sebelum ruangan yang bersangkutan dimanfaatkan.
 - d. Filter AC harus dicuci secara periodik minimal 3 bulan sekali.
4. Fasilitas Sanitasi
 - a. Toilet
 1. Toilet harus selalu dalam keadaan bersih dan tidak berbau.
 2. Terdapat slogan atau peringatan untuk menjaga kebersihan.
 3. Pengurasan bak penampung air dilakukan paling lama 1 kali seminggu.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Bila bak air tidak akan digunakan dalam jangka waktu lama (misalnya pada saat musim liburan panjang), maka bak air harus dikosongkan.
 5. Menggunakan desinfektan untuk membersihkan lantai dan closet serta urinoir.
 6. Menyediakan sabun untuk cuci tangan.
- b. Sarana Pembuangan Air Limbah
1. Bila ada saluran pembuangan air limbah di halaman, maka secara rutin 1 minggu sekali melakukan pembersihan saluran, agar air limbah dapat mengalir dengan lancar.
 2. Sarana pembuangan air limbah tidak menjadi perindukan nyamuk.
- c. Sarana Pembuangan Sampah
1. Pengumpulan sampah dari seluruh ruang di TPS dilakukan setiap hari.
 2. Pembuangan sampah yang telah dikumpulkan dilakukan paling lama 3 hari sekali.
 3. Bila tidak dilakukan pembuangan sampah ke TPA, maka dapat dilakukan pemusnahan sampah dengan cara dikubur atau dibakar setiap 3 hari sekali.
5. Kantin/ warung sekolah
- a. Makanan jajanan yang dijual harus dalam keadaan terbungkus dan atau tertutup (terlindung dari lalat atau binatang lain dan debu).
 - b. Makanan jajanan yang disajikan dalam kemasan harus dalam keadaan baik dan tidak kadaluarsa.
 - c. Tempat penyimpanan makanan yang dijual pada warung sekolah/kantin harus selalu terpelihara dan selalu dalam keadaan bersih, terlindung dari debu, terhindar dari bahan kimia berbahaya, serangga dan hewan lain.
 - d. Tempat pengolahan/dapur atau penyiapan makanan harus bersih dan memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Peralatan yang sudah dipakai dicuci dengan air bersih yang mengalir atau dalam 2 (dua) wadah yang berbeda dan dengan menggunakan sabun.
 - f. Peralatan yang sudah bersih harus disimpan di tempat yang bebas pencemaran.
 - g. Peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan jajanan harus sesuai dengan peruntukannya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- h. Dilarang menggunakan kembali peralatan yang dirancang hanya untuk sekali pakai.
- i. Penyaji makanan di sekolah harus selalu menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan sebelum memasak dan dari toilet.

6. Bebas jentik nyamuk

Agar di lingkungan sekolah terbebas dari nyamuk demam berdarah atau nyamuk lainnya :

- a. Melakukan kerja bakti secara rutin 1 minggu sekali dalam rangka PSN (pemberantasan sarang nyamuk).
- b. Menguras bak penampungan air secara rutin 1 kali dalam seminggu.
- c. Mengosongkan bak penampungan air bila masa liburan panjang tiba.
- d. Bila ada kolam ikan dirawat sedemikian rupa agar tidak ada jentik nyamuk, serta menghindarkan kolam ikan menjadi tempat istirahatnya nyamuk.
- e. Pengamatan jentik nyamuk *Aedes Aegypti* dilakukan secara teratur di setiap sarana penampungan air dan tempat/wadah yang berpotensi adanya jentik nyamuk *Aedes Aegypti* minimal seminggu sekali untuk mengetahui adanya atau keadaan populasi jentik nyamuk.

7. Bebas asap rokok

Ada ketentuan dilarang merokok di lingkungan sekolah.

IV. PROMOSI HYGIENE DAN SANITASI SEKOLAH

Setiap sekolah harus melakukan upaya promosi hygiene dan sanitasi di sekolah secara teratur sesuai ketentuan yang berlaku.

- 1. Promosi hygiene dan sanitasi di sekolah dapat dilaksanakan secara langsung, menggunakan media cetak atau media elektronik.
- 2. Promosi hygiene dan sanitasi di sekolah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan sekolah maupun budaya lokal.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)